



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS **Nomor : 140/ 005 /Kpts/CMT-BTKP/II- 2021**

TENTANG

PENETAPAN TIM SUPERVISI, FASILITASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI NAGARI DI KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan Pemerintah dan pembangunan, perlu mengatur Administrasi Nagari di lingkup Kecamatan Batang Kapas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tim Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Nagari dengan Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah 9 Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89 Tambahan Lembara Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2017

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Nagari di Kecamatan Batang Kapas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Menfasilitasi pelaksanaan administrasi nagari se-Kecamatan Batang Kapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi nagari se-Kecamatan Batang Kapas;
 3. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari di Kecamatan Batang Kapas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran organisasi perangkat daerah Kantor Camat Batang Kapas tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Limau Sundai
Pada tanggal: 8 Februari 2021
CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140/ 005 /Kpts/CMT-BTKP/II- 2021
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
TENTANG : **PENETAPAN TIM SUPERVISI, FASILITASI DAN KONSULTASI
PELAKSANAAN ADMINISTRASI NAGARI DI KECAMATAN
BATANG KAPAS.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	WENDRA ROVIKTO, SSTP,M.Si	Camat	Penanggung Jawab	
2	SYAWALLUDIN, SH	Sekcam	Koordinator Tim	
3	SYAMSI KASIAN	Kasi Adminduk	Ketua Tim	
4	ZAINIL, S.Pt	Kasi Trantib	Anggota	
5	RAJA RATMAN, SE	Kasi PME	Anggota	
6	JAYA YUMSI, S.Kom	Kasi Pemerintahan	Anggota	
7	ROZA ADELINA, SH	Kasubbag Umum dan Kepeg	Anggota	
8	RENI MAILIZA, St	Kasubag Perenc. & Pelaporan	Anggota	
9	MASRIL, SH	Staf	Anggota	
10	YULNITASASRIATI, S.IP	Staf	Anggota	
11	BEN SUHANDRI, SH	Staf	Anggota	
12	ISMAIZONDRA	Staf	Anggota	
13	YULMALIZAR	Staf	Anggota	
14	ALMUTTAQIN SUDDANA	Staf	Anggota	
15	LASDI PRASASTI, SH	Staf	Anggota	
16	ISMET RIZAL CAN	Honoror	Anggota	
17	JISMARNI	Honoror	Anggota	
18	REFILIA SARI, SE	Honoror	Anggota	
19	FRISKA WAHYUNI HASRI , S.Sos	Hononer	Anggota	
20	KASRIMAYENTI	Honoror	Anggota	
21	ROMI GIO PASLA, SH	Honoror	Anggota	

CAMAT BATANG KAPAS,



WENDRA ROVIKTO, SSTP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003